



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01.IZ.01.10 TAHUN 2005.

TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10
TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kedatangan wisatawan manca negara, perlu penambahan pemberian fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi warganegara dari beberapa negara tertentu dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara negara Republik Indonesia Nomor 3562);

3. Peraturan Pemerintah' Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin , Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.10 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M-04.IZ.01.10 Tahun 2004;
11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M-04.IZ.01.10
TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal I

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10.Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

- a. Nomor : M.01-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- b. Nomor : M.03-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- c. Nomor : M-04-2.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Orang asing warganegara atau wilayah tertentu adalah :
 1. Afrika Selatan;
 2. Amerika Serikat;
 3. Argentina;
 4. Australia
 5. Austria;
 6. Belgia;
 7. Brasilia;
 8. Denmark;

9. Emirat Arab;
10. Finlandia;
11. Hongaria;
12. India;
13. Inggris;
14. Irlandia;
15. Italia;
16. Jepang;
17. Jerman;
18. Kanada;
19. Korea Selatan;
20. Kuwait;
21. Luxemburg;
22. Maladewa;
23. Mesir;
24. Norwegia;
25. Oman;
26. Perancis;
27. Polandia;
28. Portugal;
29. Qatar;
30. Republik Rakyat China;
31. Rusia;
32. Swiss;
33. Saudi Arabia;
34. Selandia Baru (New Zealand);
35. Spanyol; dan
36. Taiwan

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah di:

b. Pelabuhan Laut yakni:

- 1) Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina Teluk Senimba dan Batam Center di Batam;
- 2) Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam di Tanjung Uban;
- 3) Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang;
- 4) Belawan di Belawan;
- 5) Sibolga di Sibolga;
- 6) Yos Sudarso di Dumai;
- 7) Teluk Bayur di Padang;
- 8) Tanjung Priok di Jakarta;
- 9) Padang Bai dan Benoa di Bali;
- 10) Jayapura di Jayapura;
- 11) Bitung di Bitung;
- 12) Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun;
- 13) Tanjung Mas di Semarang;
- 14) Tenau di Kupang;
- 15) Pare-Pare di Pare-Pare;
- 16) Soekarno Hatta di Makassar; dan
- 17) Maumere di Nusa Tenggara Timur

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari:
- (2) Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal terjadi:
 - a. bencana alam di tempat pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan berada; atau
 - b. kecelakaan atau sakit terhadap pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

- (3) Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2005.

